



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845
WEBSITE : www.sumsel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumsel@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 14/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS PENERAP
STANDAR PERTANIAN MENDUKUNG UPSUS PERCEPATAN TANAM
PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN JAGUNG 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;

b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024 lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024 pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonnnneesia Tahun 2023 Nomor 363);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Ditandatangani, S.P., M.P. 
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Balai Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Arsip
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR 14/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM KEGIATAN PENGUATAN
KAPASITAS PENERAP STANDAR PERTANIAN
MENDUKUNG UPSUS PERCEPATAN TANAM
PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN JAGUNG 2024

DAFTAR PERSONIL KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS PENERAP
STANDAR PERTANIAN MENDUKUNG UPSUS PERCEPATAN TANAM
PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN JAGUNG 2024
BPSIP SUMATERA SELATAN

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Susilawati, S.P.,M.Si. NIP. 198304022008012016	Penanggungjawab Komoditas Padi Kab. OKU
2.	Johanes Amirullah, S.P.,M.Si NIP. 197008102003122001	Penanggungjawab Komoditas Jagung Kab. OKUT
3.	Herwenita, S.P.,M.Sc. NIP. 198501172009012005	Penanggungjawab Kabupaten Kab. Banyuasin
4.	drh. Aulia Evi S,M.,Sc. NIP. 198304022008012016	Penanggungjawab Kabupaten Kab. OKI
5.	Joni Karman, S.Si., M.P. NIP.197406241998031001	Penanggungjawab Kabupaten Kab. OKUS
6.	Ir. Dedeh Hadiyanti, M.Si. NIP. 196703051994032001	Anggota
7.	I Ketut Warken Edi, S.P. NIP. 196506151992031001	Anggota
8.	Suri Emma, S.P. NIP. 196509011993032001	Anggota
9.	Ekha Anggreini, S.P.,M.P. NIP. 197301282000032003	Anggota
10.	Bunaiyah Honorita, S.P.,M.Si NIP. 198905302011012009	Anggota
11.	Yanto Pandu APH, S.P. NIP. 196801271991031001	Anggota
12.	Yeni Eliza M, S.TP.,M.Si NIP. 198101082009012008	Anggota
13.	Maya Dhanisa Sari, S.P. NIP. 198306292009122005	Anggota
14.	Mahdalena, S.P. NIP. 196608011994032001	Anggota

15.	Sarni, S.TP. NIP. 198106192009012007	Anggota
16.	Annisa, S.P. NIP. 197811182011012005	Anggota
17.	Yuwana Juwita, S.P. NIP. 198309112009122004	Anggota
18.	Diah Ismia P, S.TP. NIP. 198304052008012012	Anggota
19.	Maulida Surayya, S.P. NIP. 198711142015032001	Anggota
20.	Rizky Wiraswati N, A.Md. NIP. 199111272019022001	Anggota
21.	Masitho, S.Pt NIP. 198603302009122007	Anggota
22.	Sri Harnanik, M.Si NIP. 197606222009122001	Anggota
23.	Siti Khusniyati, S.P. NIP. 197104242005012001	Anggota
24.	M. Arief Sidik P, S.Hut. NIP. 197405142008121001	Anggota
25.	Fuadi Irsan, M.Si. NIP. 199010272019021001	Anggota
26.	Yayan Suryana, SST. NIP. 198405092015031001	Anggota
27.	Nur Wahyu Sariningtias, S.P NIP. 199203142019022001	Anggota
28.	Maulana M. Yusuf, S.Si. NIP. 199501062022031001	Anggota
29.	Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P NIP. 199705022023212027	Anggota
30.	Juwedi NIP. 196909192007011001	Anggota
31.	Koharudin NIP. 196812122007011001	Anggota
32.	Sherly, S.E NIP. 198904162018012001	Pengadministrasi Keuangan

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.
NIP. 197106131998031002